



PUTUSAN

Nomor 386/Pid.B/2018/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wisnu Tri Budi Bin Raili
2. Tempat lahir : Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /5 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Panam RT. 018 Kel. Bukit Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Wisnu Tri Budi Bin Raili tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 386/Pid.B/2018/PN Dum tanggal 22 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.B/2018/PN Dum tanggal 22 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WISNU TRI BUDI Bin RAILI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" sebagaimana diatur dalam kesatu Pasal 310 Ayat (4), Dan kedua Pasal 310 Ayat (2) UU.RI. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WISNU TRI BUDI Bin RAILI, dengan pidana penjara selama,1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King BM 3385 OW.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo tanpa No. Polisi.Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah melalui Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **WISNU TRI BUDI Bin RAILI** pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Dum



dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai,“ yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa meminjam Sepeda Motor merk Yamaha RX King BM. 3385 OW milik temannya yang bernama HOMBING, setelah itu terdakwa pergi ke tempat hiburan Rawa Panjang yang terletak di daerah Bukit Kapur, sesampainya disana terdakwa minum tuak dan sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah karena merasa lapar kemudian terdakwa pergi keluar untuk mencari makan dengan mengendarai Sepeda Motor RX King BM. 83335 OW, terdakwa mengendarai Sepeda motornya dengan kecepatan 80 Km/Jam yang mana pada saat melintas dilokasi tempat kejadian kondisi jalan lurus dan semenisasi, cuaca cerah pada dini hari dan arus lalu lintas sepi, terdakwa yang tidak memperhatikan situasi arus lalu lintas dan mengendarai Sepeda Motornya dengan kecepatan tinggi langsung menabrak kendaraan yang berada di depannya yaitu Sepeda Motor Merk Honda Revo tanpa Nomor Polisi milik saksi SUPARNO yang pada saat itu berboncengan dengan korban bernama SELAMAT, lalu terdakwa bersama saksi SUPARNO dan korban atas nama SELAMAT terjatuh ke jalan aspal, kemudian saksi SUPARNO berusaha mengangkat Sepeda Motornya lalu mengangkat teman saksi yaitu korban bernama SELAMAT lalu mengangkatnya ke pinggir jalan dan saksi melihat bagian hidung korban dan pada kepala bagian belakangnya mengeluarkan darah, tidak berapa lama kemudian datang teman saksi melintas dan saksi dibawa ke Klinik terdekat selanjutnya dirujuk ke RSUD. Kota Dumai

----- Bahwa akibat kelalaian terdakwa **WISNU TRI BUDI Bin RAILI**, mengakibatkan korban bernama SELAMAT meninggal dunia, sebagaimana dalam surat keterangan hasil pemeriksaan (Visum et Repertum) No: 445/SKET/2018 tanggal 18 September 2018 yang dibuat dan tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Syahputra, dokter pada RSUD kota Dumai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada Mayat ditemukan :



- a. Berpakaian lengkap, baju kaos warna abu-abu bertuliskan Bandung, dan celana warna cream bertuliskan Volcom, celana dalam warna biru, terdapat luka robek pada kepala bagian belakang kurang lebih delapan kali lima centimeter, pendarahan aktif keluar darah dari telinga sebelah kiri, luka lecet pada daerah ketiak sebelah kiri, jejas pada punggung sebelah kiri kurang lebih tujuh kali enam centimeter.
- b. Luka lecet pada dagu sebelah kanan dengan luas kurang lebih enam kali lima centimeter, luka lecet pada lutut kiri kurang lebih tujuh kali lima centimeter, luka lecet pada tungkai kaki kiri kurang lebih dua belas kali empat centimeter.
- c. Luka lecet pada tangan kiri kurang lebih dua kali dua centimeter, luka robek pada kaki kiri kurang lebih sepuluh kali lima centimeter, dasar luka lemak kaki tampak tendon.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berumur sekitar empat puluh sampai lima puluh tahun di atas meja pemulasaran berpakaian lengkap, baju kaos warna abu-abu bertuliskan Bandung, dan celana warna cream bertuliskan Volcom, celana dalam warna biru, terdapat luka robek pada kepala bagian belakang kurang lebih delapan kali lima centimeter, pendarahan aktif keluar darah dari telinga sebelah kiri, luka lecet pada daerah ketiak sebelah kiri, jejas pada punggung sebelah kiri kurang lebih tujuh kali enam centimeter, luka lecet pada dagu sebelah kanan dengan luas kurang lebih enam kali lima centimeter.

luka lecet pada lutut kiri kurang lebih tujuh kali lima centimeter, luka lecet pada tungkai kaki kiri kurang lebih dua belas kali empat centimeter, luka lecet pada tangan kiri kurang lebih dua kali dua centimeter, luka robek pada kaki kiri kurang lebih sepuluh kali lima centimeter, dasar luka lemak kaki tampak tendon.

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **WISNU TRI BUDI Bin RAILI** pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai,“ yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa meminjam Sepeda Motor merk Yamaha RX King BM. 3385 OW milik temannya yang bernama HOMBING, setelah itu terdakwa pergi ke tempat hiburan Rawa Panjang yang terletak di daerah Bukit Kapur, sesampainya disana terdakwa minum tuak dan sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah karena merasa lapar kemudian terdakwa pergi keluar untuk mencari makan dengan mengendarai Sepeda Motor RX King BM. 83335 OW, terdakwa mengendarai Sepeda motornya dengan kecepatan 80 Km/Jam yang mana pada saat melintas dilokasi tempat kejadian kondisi jalan lurus dan semenisasi, cuaca cerah pada dini hari dan arus lalu lintas sepi, terdakwa yang tidak memperhatikan situasi arus lalu lintas dan mengendarai Sepeda Motornya dengan kecepatan tinggi langsung menabrak kendaraan yang berada di depannya yaitu Sepeda Motor Merk Honda Revo tanpa Nomor Polisi milik saksi SUPARNO yang pada saat itu berboncengan dengan korban bernama SELAMAT, lalu terdakwa bersama saksi SUPARNO dan korban atas nama SELAMAT terjatuh ke jalan aspal, kemudian saksi SUPARNO berusaha mengangkat Sepeda Motornya lalu mengangkat teman saksi yaitu korban bernama SELAMAT lalu mengangkatnya ke pinggir jalan dan saksi melihat bagian hidung korban dan pada kepala bagian belakangnya mengeluarkan darah, tidak berapa lama kemudian datang teman saksi melintas dan saksi dibawa ke Klinik terdekat selanjutnya dirujuk ke RSUD. Kota Dumai;

----- Bahwa akibat kelalaian terdakwa WISNU TRI BUDI Bin RAILI, mengakibatkan kendaraan saksi SUPARNO mengalami kerusakan dan saksi korban bernama SUPARNO mengalami luka-luka, sebagaimana dalam surat keterangan hasil pemeriksaan (Visum et Repertum) Nomor : 445/ SKET/ 2018/ 15 tanggal 18 September 2018 yang dibuat dan tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Syahputra, Dokter pada RSUD kota Dumai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Terdapat luka pada lutut sebelah kiri..

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Luka lecet pada punggung sebelah kiri.
3. Terhadap koban dilakukan :
 - a. Pembersihan dan perawatan luka
 - b. Pemberian therapy dan obat-obatan.
 - c. Pasien diajukan rawat jalan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur sekitar tiga puluh enam tahun ini, ditemukan luka lecet pada lutut sebelah kiri, dan luka lecet pada punggung kaki sebelah kiri;

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suparno Bin Tukiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa Sepeda motor Yamaha RX King No.Pol.BM 3385 OW dengan sepeda motor Honda Revo No.Pol.BM 5001RL yang dikemudikan saksi;
 - Bahwa awal kejadian nya saksi sedang minum di warung tuak dan setelah minum 3 (tiga) gelas saksi hendak pulang ;
 - Bahwa saat akan pulang dan sudah diatas sepeda motor milik saksi, datang saksi korban yang bernama Slamet ingin menumpang ikut pulang dengan saksi;
 - Bahwa pada mulanya saksi menolak saksi korban ikut namun saksi korban memaksa ikut sehingga akhirnya saksi pulang mengendarai sepeda motor Honda Revo BM 5001 RL dengan saksi korban menumpang di belakang;
 - Bahwa saat itu kondisi saksi korban sudah mabuk sedangkan saksi masih bisa mengendarai sepeda motor;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiba di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Kapur Kec.Bukit Kapur Kota Dumai sekira jam 02.00 Wib, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai saksi ditabrak dari arah belakang oleh sepeda motor Terdakwa sehingga sepeda motor yang dikendarai hilang kendali dan akhirnya terjatuh dimana saksi korban terpental dari sepeda motor yang saksi kendarai sedangkan saksi terseret sepeda motor saksi ;
 - Bahwa setelah sepeda motor saksi berhenti saksi masih sadar dan langsung bangun melihat kondisi saksi korban ;
 - Bahwa saat itu saksi korban kondisinya kepala bagian belakang dan hidung mengeluarkan darah, saksi berusaha menyadarkan saksi korban dengan membopongnya kepinggir jalan sambil meminta tolong kepada kawan saksi yang lewat untuk memberitahukan kepada Ketua Rt setempat selanjutnya membawa saksi korban kerumah sakit;
 - Bahwa karena luka saksi korban cukup berat akhirnya saksi korban meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan ± 40 km/jam dan berada di lajur kiri jalan;
 - Bahwa saat kecelakaan terjadi saksi sempat mendengar suara sepeda motor agak kencang dari arah belakang sepeda motor saksi, namun saksi tidak mengetahui bagaimana tiba-tiba sepeda motor terdakwa yang datang dari arah belakang menabrak sepeda motor saksi;
 - Bahwa akibat kecelakaan itu saksi juga mengalami luka dibagian kaki dan harus mendapat perobatan di Rumah Sakit;
 - Bahwa sepeda motor yang saksi kendarai juga mengalami kerusakan, namun pihak keluarga Terdakwa sudah mengganti biaya perobatan;
 - Bahwa keadaan cuaca saat terjadinya kecelakaan tersebut cerah dan keadaan jalan lurus tidak ada berlubang namun tidak ada lampu penerang jalan dan jalan sepi;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Muhamad Samsul Hadi Bin Bejo, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai telah terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa Sepeda motor Yamaha RX King No.Pol.BM 3385

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OW dengan sepeda motor Honda Revo No.Pol.BM 5001RL yang dikemudikan saksi Suparno Bin Tukimin;

- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut, sekira pukul 02.00 Wib saksi sedang duduk main Handphone di tempat saksi jualan di pinggir Jalan Soekarno Hatta ;
- Bahwa saat itu saksi melihat sepeda motor honda Revo tanpa Nopol namun saksi kembali melihat HP saksi dan dari kejauhan saksi mendengar suara sepeda motor Yamaha RX King No.Pol BM 3385 OW dengan kecepatan tinggi dan saksi sempat melihat percikan api akibat seretan sepeda motor dengan jalan;
- Bahwa saat itu ada security yang lagi jaga perbaikan pipa minyak diseberang tempat saksi berjualan memberitahu saksi ada kecelakaan ;
- Bahwa karena saksi takut tidak berani mendekat kemudian saksi meminta tolong mobil security Chevron yang lewat namun supir mobil tersebut tidak bisa membantu karena ada kerjaan;
- Bahwa saksi kemudian menutup tempat jualan saksi dan pergi melihat pengendara sepeda motor Yamaha RX King dan memberi minum;
- Bahwa saksi kemudian menelpon orang yang bernama Dedi supir Ambulans ;
- Bahwa tidak berapa lama teman terdakwa dan orang-orang yang da disekitar lokasi kejadian datang membantu pengendara dan penumpang sepeda motor Honda Revo tanpa No.Polisi tersebut dengan membawa ke Bidan Ros;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi melihat sepeda motor Honda Revo berjalan dengan kecepatan 20-30 Km/jam sedangkan sepeda motor Yamaha RX king datang dengan kecepatan 70-80 km /jam;
- Bahwa akibat kecelakaan itu pengendara dan penumpang sepeda motor Honda Revo mengalami luka-luka dan penumpangnya akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa saat kecelakaan itu sepeda motor Honda Revo dan Yamaha RX King datang dari arah yang sama, namun sepeda motor Yamaha RX King karena datang dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak sepeda motor Honda Revo ;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan sepeda motor tersebut karena kelalaian pengendara sepeda motor yamag RX King yang tidak memerhatikan arus lalu lintas dan batas kecepatan yang diperbolehkan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai telah terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor yang Yamaha RX King No.polisi BM 3385 OW yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor Honda Revo tanpa Plat no.Polisi yang dikendarai saksi dan saksi korban;
- Bahwa kecelakaan lalulintas itu berawal hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha RX King untuk pergi ke tempat hiburan rawa panjang minum tuak, dan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus sekira jam 01.00 Wib Terdakwa pulang dengan membonceng kawan Terdakwa dalam keadaan setengah sadar;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa merasa lapar lalu terdakwa pergi kea rah Kota Dumai mencari makanan ;
- Bahwa ketika di jalan menuju pulang kerumah dari membeli makanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Revo yang dikendarai saksi Suparno Bin Tukimin dan saksi korban Selamat;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut saksi korban Selamat terpejal ke aspal jalan sedangkan saksi Suparno terseret sepeda motor dan Terdakwa sendiri terjatuh ke pinggir jalan dengan kaki patah;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha kedepan warung minta tolong dan akhirnya pemilik warung dan Pak RT setempat datang memberikan pertolongan kepada saksi Selamat, saksi Suparno dan juga terdakwa dengan membawa ke Klinik RSUD Kota Dumai;
- Bahwa saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha RX King malam itu dalam keadaan setengah sadar karena pengaruh minuman keras , dan Terdakwa juga belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM C) ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban Selamat meninggal dunia dan saksi Suparno mengalami luka-luka;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan memberi biaya penguburan dan hajatan kepada keluarga korban yang meninggal serta biaya perobatan untuk korban yang luka;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Dum



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King BM 3385 OW.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo tanpa No. Polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai telah terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor yang Yamaha RX King No.polisi BM 3385 OW yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor Honda Revo tanpa Plat no.Polisi yang dikendarai saksi dan saksi korban;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa meminjam Sepeda Motor merk Yamaha RX King BM. 3385 OW milik temannya yang bernama HOMBING, hendak pergi ke tempat hiburan Rawa Panjang yang terletak di daerah Bukit Kapur;
- Bahwa, sesampainya disana terdakwa minum tuak dan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah karena merasa lapar kemudian terdakwa pergi keluar untuk mencari makan dengan mengendarai Sepeda Motor RX King BM. 83335 OW;
- Bahwa Terdakwa mengendarai Sepeda motornya dengan kecepatan 80 Km/Jam yang mana pada saat melintas dilokasi tempat kejadian kondisi jalan lurus dan semenisasi, cuaca cerah pada dini hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Terdakwa yang tidak memperhatikan situasi arus lalu lintas dan mengendarai Sepeda Motornya dengan kecepatan tinggi langsung menabrak kendaraan yang berada di depannya yaitu Sepeda Motor Merk Honda Revo tanpa Nomor Polisi milik saksi SUPARNO yang pada saat itu berboncengan dengan korban bernama SELAMAT, lalu terdakwa bersama saksi SUPARNO dan korban atas nama SELAMAT terjatuh ke jalan aspal;
- Bahwa kemudian saksi SUPARNO berusaha mengangkat Sepeda Motornya lalu mengangkat temannya yaitu saksi korban bernama SELAMAT lalu mengangkatnya ke pinggir jalan;
- Bahwa keadaan saksi korban Selamat saat itu bagian hidung korban dan pada kepala bagian belakangnya mengeluarkan darah, tidak berapa lama

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang teman saksi Suparno melintas dan saksi Suparno dibawa ke Klinik terdekat selanjutnya dirujuk ke RSUD. Kota Dumai;

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa, mengakibatkan kendaraan saksi SUPARNO mengalami kerusakan dan saksi korban bernama Selamat meninggal dunia sedangkan saksi SUPARNO mengalami luka-luka, sebagaimana dalam surat keterangan hasil pemeriksaan (Visum et Repertum) Nomor : 445/ SKET/ 2018/ 15 tanggal 18 September 2018 yang dibuat dan tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Syahputra, Dokter pada RSUD kota Dumai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur sekitar tiga puluh enam tahun ini, ditemukan luka lecet pada lutut sebelah kiri, dan luka lecet pada punggung kaki sebelah kiri;

- Bahwa saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha RX King malam itu dalam keadaan setengah sadar karena pengaruh minuman keras , dan Terdakwa juga belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM C) ;
- Bahwa keadaan jalan saat itu lurus dan semenisasi cuaca cerah dan udara ini hari lalu lintas sepi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut diawali dengan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam *Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Unsur Setiap orang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Dum



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa/*setiap orang*” ialah orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsure tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa. Dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsure dari tindak pidana. Jadi untuk membuktikan unsur “barang siapa/*setiap orang*” harus dibuktikan dulu unsure lainnya.

Menimbang, bahwa karenanya unsur “barang siapa/*setiap orang*” masih tergantung pada unsure lainnya. Apabila unsure itu telah terpenuhi maka unsure “barang siapa/*setiap orang*” menunjuk kepada terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsure-unsur yang lain tidak terpenuhi maka unsure “barang siapa/*setiap orang*” tidak terpenuhi pula.

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ada meminjam sepeda motor Yamaha King No.Polisi BM 3385 OW milik orang yang bernama Sihombing, dengan tujuan ketempat hiburan Rawa Panjang daerah Bukit Kapur untuk minum tuak, selanjutnya sekitar Jam 01.00 Wib hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Terdakwa pulang kerumah namun kembali lagi keluar rumah tujuan ke Kota Dumai untuk mencari makan;

Menimbang, bahwa saat dalam perjalanan pulang dari mencari makan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha RX King No.Polisi BM 3385 OW menabrak sepeda motor Honda Revo yang dikendarai saksi Suparno dan saksi korban Selamat;

Menimbang, bahwa pada saat dipersidangan ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi Suparno membenarkan barang bukti sepeda motor yang dikendarai Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengendarai sepeda motor telah terpenuhi;

Ad.3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai telah terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor yang Yamaha RX King



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.polisi BM 3385 OW yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor Honda Revo tanpa Plat no.Polisi yang dikendarai saksi dan saksi korban;

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa meminjam Sepeda Motor merk Yamaha RX King BM. 3385 OW milik temannya yang bernama HOMBING, hendak pergi ke tempat hiburan Rawa Panjang yang terletak di daerah Bukit Kapur;

Menimbang, bahwa sesampainya disana terdakwa minum tuak dan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah karena merasa lapar kemudian Terdakwa pergi keluar untuk mencari makan dengan mengendarai Sepeda Motor RX King BM. 3385 OW;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengendarai Sepeda motornya dengan kecepatan 80 Km/Jam yang mana pada saat melintas dilokasi tempat kejadian kondisi jalan lurus dan semenisasi, cuaca cerah pada dini hari dan arus lalu lintas sepi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tidak memperhatikan situasi arus lalu lintas dan mengendarai Sepeda Motornya dengan kecepatan tinggi langsung menabrak kendaraan yang berada di depannya yaitu Sepeda Motor Merk Honda Revo tanpa Nomor Polisi milik saksi SUPARNO yang pada saat itu berboncengan dengan korban bernama SELAMAT, lalu terdakwa bersama saksi SUPARNO dan korban atas nama SELAMAT terjatuh ke jalan aspal;

Bahwa akibat kelalaian Terdakwa, mengakibatkan saksi korban bernama Selamat meninggal dunia sedangkan saksi SUPARNO mengalami luka-luka, sebagaimana dalam surat keterangan hasil pemeriksaan (Visum et Repertum) Nomor : 445/ SKET/ 2018/ 15 tanggal 18 September 2018 yang dibuat dan tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Syahputra, Dokter pada RSUD kota Dumai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2018 telah terpenuhi maka dengan demikian unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan tersebut yaitu Terdakwa WISNU TRI BUDI Bin RAILI dan ketika dipersidangan membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dengan tanpa adat tekanan dari pihak manapun dan Terdakwa nyatanya sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dimintakan pertanggung jawabannya dalam perkara ini sehingga unsur "Barang siapa "ini telah terbukti;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 310 ayat (2) UU no. 22 Tahun 2018 yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Setiap Orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Setiap Orang dan unsur mengemudikan kendaraan bermotor sudah dipertimbangkan dalam Dakwaan tersebut diatas dan sudah terbukti, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis telah terbukti dengan sendirinya;

3. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai telah terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor yang Yamaha RX King No.polisi BM 3385 OW yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor Honda Revo tanpa Plat no.Polisi yang dikendarai saksi dan saksi korban;

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa meminjam Sepeda Motor merk Yamaha RX King BM. 3385 OW milik temannya yang bernama HOMBING, hendak pergi ke tempat hiburan Rawa Panjang yang terletak di daerah Bukit Kapur;

Menimbang, bahwa sesampainya disana terdakwa minum tuak dan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah karena merasa lapar kemudian Terdakwa pergi keluar untuk mencari makan dengan mengendarai Sepeda Motor RX King BM. 3385 OW;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengendarai Sepeda motornya dengan kecepatan 80 Km/Jam yang mana pada saat melintas dilokasi tempat kejadian

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi jalan lurus dan semenisasi, cuaca cerah pada dini hari dan arus lalu lintas sepi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tidak memperhatikan situasi arus lalu lintas dan mengendarai Sepeda Motornya dengan kecepatan tinggi langsung menabrak kendaraan yang berada di depannya yaitu Sepeda Motor Merk Honda Revo tanpa Nomor Polisi milik saksi SUPARNO yang pada saat itu berboncengan dengan korban bernama SELAMAT, lalu terdakwa bersama saksi SUPARNO dan korban atas nama SELAMAT terjatuh ke jalan aspal;

Bahwa akibat kelalaian Terdakwa, mengakibatkan saksi korban bernama Selamat meninggal dunia sedangkan saksi SUPARNO mengalami luka-luka, sebagaimana dalam surat keterangan hasil pemeriksaan (Visum et Repertum) Nomor : 445/ SKET/ 2018/ 15 tanggal 18 September 2018 yang dibuat dan tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Syahputra, Dokter pada RSUD kota Dumai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) dan dakwaan Kedua Pasal 310 ayat (2) Undang-undang No 22 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King BM 3385 OW.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo tanpa No. Polisi.

yang telah disita dari Terdakwa dan saksi Suparno Bin Tukimin , maka dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan adanya korban meninggal dunia dan luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dikemudian hari
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalulintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WISNU TRI BUDI Bin RAILI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan " sebagaimana diatur dalam kesatu Pasal 310 Ayat (4), Dan kedua Pasal 310 Ayat (2) UU.RI. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WISNU TRI BUDI Bin RAILI, dengan pidana penjara selama,1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King BM 3385 OW.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo tanpa No. Polisi.Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah melalui Terdakwa;
6. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., Irwansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asrin Sembiring, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
ttd

Renaldo M.H. Tobing, S.H., M.H..
ttd

Dewi Andriyani, S.H..

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,
ttd

Asrin Sembiring, SH.